



PUTUSAN

No. 10/Pid.B/2013/PN.Mal.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ASMAN Als MAN Bin NURDIN (Alm) ;
Tempat Lahir : Palu (Sulawesi Tengah) ;
Umur/Tgl. Lahir : 39 Tahun/ 05 Oktober 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Sebengkok AL RT. 08 No. 28 Kec. Tarakan
Tengah Kodya Tarakan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan :

Terdakwa selama di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak untuk itu telah diberikan Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ASMAN Als MAN Bin (Alm) NURDIN bersalah melakukan tindak pidana migas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf (b) UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam surat dakwaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASMAN Als MAN Bin (Alm) NURDIN dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal kayu KM SINAR MAS warna putih beserta dengan dokumennya;
 - 3 (tiga) buah tangki besi kotak dan 3 (tiga) buah tendon profil yang berisikan BBM jenis solar sebanyak \pm 30 ton;
 - 1 (satu) buah tangki besi kotak yang berisikan BBM jenis bensin sebanyak \pm 5 ton;
 - 6 (enam) lembar LO (Loading Order) dengan rincian 5 (lima) lembar merupakan LO (Loading Order) BBM jenis solar yang semuanya bernomor order : 4009930535 tertanggal 07 Januari 2013 dan 1 (satu) lembar merupakan LO (Loading Order) BBM jenis Bensin dengan nomor order 4009930549 tertanggal 7 Januari 2013;
 - 6 (enam) lembar surat pengantar pengiriman BBM dengan rincian 5 (lima) lembar merupakan surat pengantar pengiriman BBM jenis solar dengan nomor DO : 8034361445, 8034361446, 8034361448, 8034361449, 8034361450 yang semuanya tertanggal 7 Januari 2013 dan 1 (satu) lembar merupakan surat pengantar pengiriman BBM jenis Bensin dengan nomor DO 8034361451 tertanggal 7 Januari 2013;
 - 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman BBM jenis solar dari mobil tangki PT. OPAL PRATAMA ke kapal KM. SINAR MAS untuk diserahkan kepada PT. Rimba Makmur Sentosa di Kab. Malinau via KM SINAR MAS dengan nomor surat jalan 01.13.004 tertanggal 07 Januari 2013;
 - 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman BBM jenis bensin dari mobil tangki PT OPAL PRATAMA ke kapal KM. SINAR MAS untuk diserahkan kepada PT. Rimba Makmur Sentosa di Kab. Malinau via KM SINAR MAS dengan nomor surat jalan 01.13.004 tertanggal 07 Januari 2013 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui SURYA Anak Dari PANSU (Alm).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pledoi/pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya berupa permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya oleh karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa ASMAN Als MAN Bin NURDIN (Alm) pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2013 sekira pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2013, bertempat di Pelabuhan Kelapis Desa Kelapis Kec. Malinau Utara Kab. Malinau atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, melakukan pengangkutan berupa BBM jenis solar sebanyak \pm 30 ton serta BBM jenis bensin sebanyak \pm 5 ton tanpa izin usaha pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diurai di atas, berawal pada saat YUSUF, SH Bin HAMZAH bersama dengan ADE IRMA SURYAWINATA Bin IMAM SUJADI selaku anggota Polres Malinau melakukan patroli di sekitar Pelabuhan Kelapis dan melihat sebuah kapal kayu KM SINAR MAS yang bermuatan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersandar di Pelabuhan Kelapis. Kemudian YUSUF, SH Bin HAMZAH bersama dengan ADE IRMA SURYAWINATA Bin IMAM SUJADI menemui terdakwa selaku nahkoda KM SINAR MAS untuk menanyakan kelengkapan surat-surat kapal dan BBM yang dimuat serta izin usaha pengangkutan, namun terdakwa selaku nahkoda tidak dapat menunjukkan surat ijin Usaha Pengangkutan dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa langsung diamankan di Polres Malinau untuk proses lebih lanjut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah BBM yang berada di kapal kayu KM SINAR MAS sebanyak \pm 35 (tiga puluh lima) ton BBM yang terdiri dari \pm 30 (tiga puluh) ton BBM jenis solar yang disimpan dalam 3 (tiga) buah tangki besi kotak dan 3 (tiga) buah tendon profil serta \pm 5 (lima) ton BBM jenis bensin yang disimpan dalam 1 (satu) buah tangki besi kotak yang semuanya merupakan BBM jenis industri sesuai dengan 5 (lima) lembar Loading Order (LO) BBM jenis solar yang semuanya bernomor order : 4009930535 tertanggal 07 Januari 2013 dan 1 (satu) lembar merupakan Loading Order (LO) BBM jenis Bensin dengan nomor order 4009930549 tertanggal 7 Januari 2013. Bahwa terdakwa membawa BBM tersebut dengan menggunakan kapal kayu KM SINAR MAS dari Tarakan ke Malinau untuk diserahkan kepada PT. Rimba Makmur Sentosa tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf (b) UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji menurut agamanya masing – masing yaitu :

1. SURYA Anak dari (Alm) PANSU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kapal kayu KM. SINAR MAS telah diamankan oleh Polisi yakni pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekira pukul 19.00 wita di Pelabuhan Kelapis Kab. Malinau dan diamankan oleh Polisi karena Kapal KM. SINAR MAS tidak memiliki ijin usaha pengangkutan;
- Bahwa nakhoda KM. SINAR MAS yakni Sdr. ASMAN dan jumlah awak kapal sebanyak 5 (lima) orang termasuk Sdr. ASMAN sebagai Nakhoda, Sdr. KUMAR sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM), Sdr. SURYONO, Sdr. ASLAN dan Sdr. SAKRUDIN sebagai Anak Buah Kapal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat diamankan oleh Polisi Kapal KM. SINAR MAS bermuatan BBM jenis solar sebanyak \pm 30 (tiga puluh) Ton dan BBM Bensin sebanyak \pm 5 (lima) ton dan pemilik kapal KM. SINAR MAS tersebut adalah milik Saksi ;
- Bahwa pada saat diangkut menggunakan kapal kayu KM. SINAR MAS, BBM jenis solar sebanyak \pm 30 (tiga puluh) ton tersebut disimpan di dalam 3 tangki besi yang terdiri 2 tangki berkapasitas 13,8 ton dan 1 (satu) tangki berkapasitas 10 ton dan 3 (tiga) buah profil berkapasitas masing – masing 1 (satu) ton sedangkan BBM jenis bensin sebanyak \pm 5 (lima) ton disimpan di dalam tangki besi berkapasitas 5 ton, BBM jenis solar dan bensin tersebut adalah BBM industri ;
- Bahwa BBM jenis solar dan bensin industri yang berada di kapal KM. SINAR MAS tersebut berasal dari Pertamina melalui Agen BBM Industri PT. OPAL PRIMATAMA ;
- Bahwa PT. OPAL PRIMATAMA tersebut bergerak di Bidang Keagenan BBM Industri dan Transportir BBM dan alamat kantornya berada di Jalan Yos Sudarso Kota Tarakan ;
- Bahwa pemilik BBM Solar sebanyak \pm 30 (tiga puluh) ton dan BBM Bensin sebanyak \pm 5 (lima) ton yang ada di kapal KM. SINAR MAS tersebut adalah milik PT. RIMBA MAKMUR SENTOSA (PT. RMS) yang berada di Kabupaten Malinau dan telah dilengkapi dokumen yang sah berupa LO (Loading Order) dan Surat Pengiriman BBM Pertamina Tarakan ;
- Bahwa saksi menerangkan PT. RIMBA MAKMUR SENTOSA (PT. RMS) membeli BBM solar dari Pertamina melalui PT. OPAL PRIMATAMA selaku agen BBM Industri dengan rincian yaitu BBM jenis solar dibeli dengan harga Rp 10.484,- (Sepuluh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) per liter nya dan BBM jenis Solar dengan harga Rp. 9.483,- (Sembilan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) per liter nya dan BBM tersebut telah dibeli dengan harga tunai (Cash) oleh PT. RIMBA MAKMUR SENTOSA (PT. RMS) ;
- Bahwa hubungan Saksi dengan PT. OPAL PRIMATAMA hanya sebatas hubungan rekanan bisnis yaitu Saksi hanya mengantar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM Solar dan Bensin milik PT. RIMBA MAKMUR SENTOSA (PT. RMS) yang dibeli dari Pertamina melalui PT. OPAL PRIMATAMA selaku Agen BBM Industri dan Transportir sampai ketempat tujuannya di PT. RIMBA MAKMUR SENTOSA (PT. RMS) di Kabupaten Malinau ;

- Bahwa kapal kayu KM. SINAR MAS yang digunakan untuk mengangkut BBM industri jenis solar dan bensin tersebut tidak memiliki ijin usaha pengangkutan untuk melakukan kegiatan pengangkutan BBM dan juga tidak terdaftar sebagai alat angkut resmi BBM di Pertamina ;
- Bahwa terdakwa mengangkut BBM solar industri dan permium milik PT. RIMBA MAKMUR SENTOSA dengan menggunakan kapal KM. SINAR MAS tanpa seijin Saksi selaku pemilik kapal ;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang memerintahkan terdakwa untuk mengangkut BBM solar industri milik PT. RIMBA MAKMUR SENTOSA dengan menggunakan kapal KM. SINAR MAS karena terdakwa tidak meminta ijin dari Saksi selaku pemilik kapal dan kemungkinan atas inisiatif terdakwa sendiri ;
- Bahwa biasanya pesanan BBM baik solar maupun premium diantarkan dengan KM SINAR MAS landing atau besi menuju tempat konsumen, namun secara inisiatif terdakwa memakai KM SINAR MAS kayu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **SURYA Anak Dari (Aim)**

PANSU, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. BUDIANSYAH ISHAL Bin SIRE M.ALI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya BBM jenis Solar dan Premium milik PT. Rimba Makmur Sentosa yang di muat oleh Kapal KM.SINAR MAS telah diamankan oleh polisi ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT.RMS (Rimba Makmur Sentosa) dan jabatan Saksi saat ini adalah sebagai Manager Produksi PT.RMS dan Saksi bekerja sudah 9 (sembilan) Tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. RMS membeli BBM jenis Solar sebanyak \pm 35 (tiga puluh lima) Ton dan Premium sebanyak \pm 5 (lima) Ton kepada PT. OPAL PRIMATAMA sebagai agen BBM industri yakni pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 ;
- Bahwa PT. RMS mempunyai kerja sama kepada PT. OPAL PRIMATAMA dalam hal pembelian BBM industri jenis Solar dan premium ;
- Bahwa untuk BBM jenis Solar dibeli dengan harga Rp. 10.484,- (sepuluh ribu empat ratus delapan empat rupiah) dan BBM jenis Premium dibeli dengan harga Rp. 9.483,- (sembilan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) dan pembayarannya secara langsung ;
- Bahwa saksi menerangkan ada pembayaran lain selain harga BBM tersebut yaitu pembayaran upah angkut dan ditanggung oleh PT. RMS seharga Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per liter nya ;
- Bahwa BBM jenis Solar sebanyak \pm 35 (tiga puluh lima) Ton dan Premium sebanyak \pm 5 (lima) Ton di angkut dari Tarakan menuju Kab.Malinau di angkut menggunakan kapal kayu KM.SINAR MAS ;
- Bahwa sepengetahuan saksi BBM tersebut akan diangkut dengan menggunakan KM SINAR MAS landing sesuai dengan pesanan atau permintaan ;
- Bahwa saksi mengetahui kapal beserta BBM tersebut proses oleh Polres Malinau dari anak buah saksi yang akan mengangkut BBM pesanan dengan menggunakan truk menuju camp saksi ;
- Bahwa untuk masalah izin pengangkutan sepengetahuan saksi untuk kapal besi SINAR MAS ada ijin pengangkutannya, sedangkan untuk kapal KM kayu SINAR MAS saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik KM SINAR MAS adalah Sdr SURYA.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **BUDIANSYAH IHSAL Bin SIRE M. ALI**, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. KUMAR Bin ABDUL HAMID, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kapal kayu KM. SINAR MAS telah diamankan oleh Polisi yakni pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekira pukul 19.00 wita di Pelabuhan Kelapis Desa Kelapis Kec. Malinau Utara Kab. Malinau dan alasan polisi saat mengamankan kapal kayu KM. SINAR MAS karena kapal tersebut tidak sesuai dengan surat jalan dimana surat jalan tersebut harus mengangkut BBM dengan menggunakan ponton / landing ;
- Bahwa nakhoda kapal kayu KM. SINAR MAS yakni Sdr. ASMAN dan jumlah awak kapal sebanyak 5 (lima) orang termasuk Sdr. ASMAN sebagai Nakhoda, Sdr. SURYONO, Sdr. SAKRUDIN dan Sdr. ASLAN sebagai Anak Buah Kapal sedangkan Saksi sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) ;
- Bahwa Saksi bekerja di kapal kayu KM. SINAR MAS selama \pm 8 bulan dan tugas serta tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) KM. SINAR MAS yakni merawat mesin kapal dan mengisi bahan bakar minyak kapal ;
- Bahwa jumlah BBM yang berada di kapal kayu KM. SINAR MAS sebanyak \pm 35 (tiga puluh lima) ton terdiri dari solar sebanyak \pm 30 (tiga puluh) ton dan bensin sebanyak \pm 5 (lima) ton dan BBM jenis solar dan bensin tersebut merupakan BBM industri (Non Subsidi);
- Bahwa pada saat diangkut menggunakan kapal kayu KM. SINAR MAS, BBM jenis solar sebanyak \pm 30 (tiga puluh) ton disimpan di dalam 3 tangki besi yang terdiri 2 tangki berkapasitas 13 ton 800 liter dan 1 (satu) tangki berkapasitas 10 ton dan 3 (tiga) buah profil berkapasitas masing – masing 1 (satu) ton sedangkan BBM jenis bensin sebanyak \pm 5 (lima) ton disimpan di dalam tangki besi berkapasitas 5 ton ;
- Bahwa kapal tersebut baru pertama kali berlabuh dan sepengetahuan saksi kapal tersebut berlabuh telah mendapatkan izin dari pemilik kapal sebagaimana yang disampaikan oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapal tersebut berlabuh tanpa izin dari pemilik kapal ;
- Bahwa saksi menerangkan BBM industri tersebut berasal dari PT. OPAL PRIMATAMA dan pemilik BBM industri tersebut adalah PT. RMS yang berada di Kab. Malinau ;
- Bahwa BBM industri yang dibeli PT. RMS dari PT. OPAL PRIMATAMA berasal dari Depot Pertamina Kota Tarakan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **KUMAR Bin ABDUL HAMID**, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. **SURYONO Als ONO Bin SUKRAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kapal kayu KM. SINAR MAS telah diamankan oleh Polisi yakni pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekira pukul 19.00 wita di Pelabuhan Kelapis Desa Kelapis Kec. Malinau Utara Kab. Malinau namun Saksi tidak tahu alasan polisi saat mengamankan kapal kayu KM. SINAR MAS karena pada saat itu Saksi berada dibelakang kapal sedang memasak ;
- Bahwa nakhoda kapal kayu KM. SINAR MAS yakni Sdr. ASMAN dan jumlah awak kapal sebanyak 5 (lima) orang termasuk Sdr. ASMAN sebagai Nakhoda, Sdr. KUMAR sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM), Sdr. SAKRUDIN, Sdr. ASLAN dan Saksi sebagai Anak Buah Kapal ;
- Bahwa Saksi menerangkan telah bekerja di kapal kayu KM. SINAR MAS baru 1 Minggu dan tugas serta tanggung jawab Saksi sebagai ABK kapal KM. SINAR MAS sebagai tukang masak di kapal ;
- Bahwa jumlah BBM yang berada di kapal kayu KM. SINAR MAS sebanyak ± 35 (tiga puluh lima) ton terdiri dari solar sebanyak ± 30 (tiga puluh) ton dan bensin sebanyak ± 5 (lima) ton dan BBM jenis solar dan bensin tersebut merupakan BBM industri (Non Subsidi) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Setahu Saksi solar sebanyak \pm 30 (tiga puluh) ton disimpan didalam 3 (tiga) buah tangki besi dan 3 (tiga) buah profil yang kapasitas dan ukuran isinya Saksi tidak tahu sedangkan bensin sebanyak \pm 5 (lima) ton disimpan didalam tangki besi yang berkapasitas 5 (lima) ton ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai dokumen kapal karena yang mengurus dokumen kapal kayu KM. SINAR MAS tersebut adalah Nakhoda kapal ;
- Bahwa setahu saksi kapal kayu KM. SINAR MAS baru sekali digunakan untuk mengangkut BBM karena sebelumnya hanya disandarkan di pelabuhan saja ;
- Bahwa Saksi menerangkan pemilik kapal kayu KM. SINAR MAS tersebut adalah Sdr. SURYA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila kapal berlabuh tanpa izin dari pemilik kapal ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa telah mendapatkan izin dari pemilik kapal sehingga kapal berlabuh;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **SURYONO Als ONO Bin SUKRAN**, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. ADE IRMA SURYAWINATA Bin IMAN SUJADI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengamankan Kapal Kayu KM. SINAR MAS yang mengangkut BBM jenis Solar dan Bensin tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekira pukul 19.00 wita di Pelabuhan Kelapis Desa Kelapis Kec. Malinau Utara



Kab. Malinau dan pada saat itu Saksi bersama IPDA YUSUF, SH selaku KA SPK Penjagaan Polres Malinau ;

- Bahwa sebelum saksi melihat sebuah kapal kayu yang bermuatan BBM bersandar di Pelabuhan Kelapis, dan saat itu Saksi masih menjalankan tugas dinas sampai pukul 20.00 wita. Selanjutnya Saksi melihat sebuah kapal kayu yang bermuatan BBM bersandar di Pelabuhan Kelapis tersebut kemudian IPDA YUSUF, SH mengajak Saksi menemui Nakhoda kapal tersebut dan menanyakan kelengkapan surat – surat kapal dan BBM yang dimuat namun Nakhoda kapal tidak bisa menunjukkan Surat Ijin Usaha Pengangkutan ;
- Bahwa jumlah BBM yang berada di kapal kayu KM. SINAR MAS sebanyak ± 35 (tiga puluh lima) ton terdiri dari solar sebanyak ± 30 (tiga puluh) ton dan bensin sebanyak ± 5 (lima) ton dan BBM jenis solar dan bensin tersebut merupakan BBM industri (Non Subsidi) dan BBM sebanyak ± 35 (tiga puluh lima) ton telah dilengkapi dokumen yang sah berupa LO (Loading Order) dan Surat Pengiriman BBM Pertamina Tarakan ;
- Bahwa pada saat diangkut menggunakan kapal kayu KM. SINAR MAS, BBM jenis solar sebanyak ± 30 (tiga puluh) ton disimpan di dalam 3 tangki besi dan 3 (tiga) buah tandon profil sedangkan BBM jenis bensin sebanyak ± 5 (lima) ton disimpan di dalam tangki besi ;
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan Nakhoda Kapal, BBM industri sebanyak ± 35 (tiga puluh lima) ton terdiri dari solar sebanyak ± 30 (tiga puluh) ton dan bensin sebanyak ± 5 (lima) ton yang berada di kapal KM. SINAR MAS tersebut berasal dari PT. OPAL PRIMATAMA selaku agen BBM Industri dan BBM industri tersebut akan dibawa ke Kab. Malinau ;



- Bahwa pemilik BBM sebanyak \pm 35 (tiga puluh lima) ton tersebut adalah PT. Rimba Makmur Sentosa sedangkan pemilik kapal kayu KM. SINAR MAS tersebut adalah Sdr. SURYA dan menurut Saksi, kapal kayu KM. SINAR MAS tersebut seperti desain kapal penumpang ;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengetahui bahwa kapal Kayu KM. SINAR MAS yang mengangkut BBM jenis Solar dan Bensin tersebut tidak dilengkapi dengan ijin usaha pengangkutan, kemudian IPDA YUSUF selaku KA SPK Penjagaan Polres Malinau melaporkan kejadian tersebut kepada Kasat Reskrim Polres Malinau selanjutnya Kasat Reskrim Polres Malinau memerintahkan ke 2 (dua) anggotanya BRIPKA HERU SUSBANDIONO dan BRIPTU SAMSUL HUDHA untuk melakukan pengecekan langsung ke tempat kejadian tersebut dan setelah dilakukan pengecekan oleh BRIPKA HERU SUSBANDIONO dan BRIPTU SAMSUL HUDHA terhadap legalitas perijinan usaha pengangkutan BBM untuk kapal KM. SINAR MAS tersebut ternyata tidak ada ;
- Bahwa selanjutnya BRIPKA HERU SUSBANDIONO dan BRIPTU SAMSUL HUDHA langsung melakukan penangkapan terhadap Nahkoda Kapal KM. SINAR MAS yang bernama Sdr. ASMAN dan membawanya ke Polres Malinau guna dilakukan proses hukum lebih lanjut dan terhadap Kapal Kayu KM. SINAR MAS yang digunakan untuk mengangkut BBM jenis solar dan bensin tersebut dilakukan penyitaan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **ADE IRMA SURYAWINATA Bin IMAN SUJADI**, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. M. FAISAL ALI Bin (Alm) MUHAMMAD ALI SOEWARTO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi bekerja di PT. OPAL PRIMATAMA dan menjabat sebagai Kepala Kantor PT. OPAL PRIMATAMA, tugas dan tanggung jawab Saksi membuat penawaran kepada konsumen tentang BBM solar maupun Premium Industri kepada Konsumen terutama kepada pelanggan – pelanggan yang sudah sering membeli BBM kepada PT. OPAL PRIMATAMA dan melakukan pengangkutan BBM Industri ketempat tujuan dengan menggunakan armada milik PT. OPAL PRIMATAMA sesuai dengan perijinan sebagai transporter ;
- Bahwa PT. OPAL PRIMATAMA bergerak dibidang keagenan BBM Industri dan Transportir BBM yang kantornya berlamatkan di Jalan Jenderal Sudirman Kel Pamusian Tarakan dan di Jalan Yos Sudarso No 98 A Kota Tarakan.
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana tempat Kapal KM SINAR MAS tersebut diamankan Polisi dan sepengetahuan Saksi, kapal tersebut diamankan oleh Polisi karena tidak memiliki Ijin Usaha pengangkutan ;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat diamankan oleh Polisi Kapal KM. SINAR MAS bermuatan BBM jenis solar sebanyak \pm 30 (tiga puluh) Ton dan BBM Bensin sebanyak \pm 5 (lima) ton dan BBM tersebut termasuk Kategori BBM Industri ;
- Bahwa BBM industri sebanyak \pm 35 (tiga puluh lima) ton terdiri dari solar sebanyak \pm 30 (tiga puluh) ton dan bensin sebanyak \pm 5 (lima) ton yang berada di kapal KM. SINAR MAS tersebut berasal dari PT. OPAL PRIMATAMA Selaku agen BBM Industri Pertamina dan PT. OPAL PRIMATAMA membeli BBM tersebut dari Pertamina Tarakan ;
- Bahwa Saksi menerangkan pemilik BBM sebanyak \pm 35 (tiga puluh lima) ton yang ada di kapal KM. SINAR MAS tersebut adalah milik PT. RIMBA MAKMUR SENTOSA (PT. RMS) yang ada di Kab. Malinau sebagai pembeli BBM tersebut dari PT. OPAL PRIMATAMA selaku agen BBM Industri ;
- Bahwa Saksi menerangkan alasan PT. RMS tidak langsung membeli BBM tersebut dari Pertamina namun harus melalui keagenan Pertamina yaitu PT. OPAL PRIMATAMA karena kalau



membeli melalui keagenan BBM industri prosesnya lebih cepat dan tidak lama tergantung kesepakatan antara pembeli dengan agen BBM industri tersebut, sedangkan kalau melalui Pertamina prosesnya lebih lama karena harus mengajukan permohonan alokasi dulu, sehingga kebanyakan perusahaan membeli BBM industri kepada agen BBM Industri yang merupakan rekanan Pertamina ;

- Bahwa Saksi menerangkan PT. RIMBA MAKMUR SENTOSA (PT. RMS) membeli BBM solar dari PT. OPAL PRIMATAMA selaku agen BBM Industri dengan rincian yaitu BBM jenis solar dibeli dengan harga Rp 10.484,- (Sepuluh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) per liter nya dan BBM jenis bensin dengan harga Rp. 9.483,- (Sembilan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) per liter nya dan BBM tersebut telah dibeli dengan harga tunai (Cash) oleh PT. RIMBA MAKMUR SENTOSA (PT. RMS) ;
- Bahwa Saksi menerangkan BBM jenis solar sebanyak ± 30 (tiga puluh) ton dan bensin sebanyak ± 5 (lima) ton yang berada dikapal kayu KM. SINAR MAS tersebut telah dilengkapi dokumen yang sah berupa LO (Loading Order) dan Surat Pengiriman BBM Pertamina Tarakan dan Surat pengiriman dari PT. OPAL PRIMATAMA kepada PT. RIMBA MAKMUR SENTOSA ;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pemilik Kapal Kayu KM. SINAR MAS tersebut adalah Sdra. SURYA ;
- Bahwa hubungan antara PT. OPAL PRIMATAMA dengan Sdra. SURYA selaku pemilik Kapal Kayu KM. SINAR MAS tidak ada keterikatan, hanya Sdra. SURYA sering mengarahkan Konsumen salah satunya PT. RMS untuk membeli BBM Industri dari PT. OPAL PRIMATAMA selaku agen BBM Industri dengan maksud agar pembeli tersebut menggunakan alat angkut berupa kapal besi KM. SINAR MAS yang dimiliki Sdra. SURYA ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **M. FAISAL ALI Bin (Alm) MUHAMMAD ALI SOEWARTO**, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



Menimbang, bahwa saksi **YUSUF, SH Bin HAMZAH** telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak dapat hadir didalam persidangan oleh karena saksi **YUSUF, SH Bin HAMZAH** mendapatkan tugas diluar daerah sehingga untuk keterangannya dapat dibacakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa saksi **YUSUF, SH Bin HAMZAH** sebelum memberikan keterangan didepan penyidik telah diambil janjinya atau sumpahnya tertanggal 08 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun terdakwa tidak keberatan apabila keterangan saksi **YUSUF, SH Bin HAMZAH** dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP yang menyatakan "jika saksi yang telah memberikan keterangan didepan Penyidik tidak dapat dihadirkan oleh karena sesuatu hal maka keterangan yang telah diberikannya tersebut dapat dibacakan yang mana keterangan saksi tersebut sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah yang mana nilainya disamakan dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan didepan sidang" ;

Menimbang, berdasarkan hal diatas dihubungkan dengan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat untuk keterangan saksi **YUSUF, SH Bin HAMZAH** dapat dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

YUSUF, SH Bin HAMZAH :

- Bahwa benar saksi mengamankan Kapal Kayu KM. SINAR MAS yang mengangkut BBM jenis Solar dan Bensin tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekira pukul 19.00 wita di Pelabuhan Kelapis Desa Kelapis Kec. Malinau Utara Kab. Malinau dan pada saat itu Saksi bersama Bripda Ade Irma selaku Driver Mobil Patroli Penjagaan Polres Malinau.
- Bahwa benar saksi selaku KA SPK bersama Bripda Ade Irma selaku Driver mobil Patroli melaksanakan patroli di wilkum Res Malinau dengan menggunakan mobil Patroli Polisi hingga mengunjungi Pelabuhan Kelapis dan melihat sebuah kapal kayu yang bermuatan BBM bersandar di Pelabuhan Kelapis, dan saat itu Saksi masih



menjalankan tugas dinas sampai pukul 20.00 wita Selanjutnya Saksi melihat sebuah kapal kayu yang bermuatan BBM bersandar di Pelabuhan Kelapis tersebut kemudian Saksi bersama Bripda Ade Irma menemui Nakhoda kapal tersebut dan menanyakan kelengkapan surat – surat kapal dan BBM yang dimuat namun Nakhoda kapal tidak bisa menunjukkan Surat Ijin Usaha Pengangkutan.

- Bahwa benar jumlah BBM yang berada di kapal kayu KM. SINAR MAS sebanyak ± 35 (tiga puluh lima) ton terdiri dari solar sebanyak ± 30 (tiga puluh) ton dan bensin sebanyak ± 5 (lima) ton dan BBM jenis solar dan bensin tersebut merupakan BBM industri (Non Subsidi) dan BBM ± 35 (tiga puluh lima) ton tersebut telah dilengkapi dokumen yang sah berupa LO (Loading Order) dan Surat Pengiriman BBM Pertamina Tarakan.
- Bahwa benar pada saat diangkut menggunakan kapal kayu KM. SINAR MAS, BBM jenis solar sebanyak ± 30 (tiga puluh) ton disimpan di dalam 3 tangki besi dan 3 (tiga) buah tandon profil sedangkan BBM jenis bensin sebanyak ± 5 (lima) ton disimpan di dalam tangki besi.
- Bahwa benar menurut pengakuan Nakhoda Kapal, BBM industri sebanyak ± 35 (tiga puluh lima) ton terdiri dari solar sebanyak ± 30 (tiga puluh) ton dan bensin sebanyak ± 5 (lima) ton yang berada di kapal KM. SINAR MAS tersebut berasal dari PT. OPAL PRIMATAMA selaku agen BBM Industri dan BBM industri tersebut akan dibawa ke Kab. Malinau.
- Bahwa benar pemilik BBM sebanyak ± 35 (tiga puluh lima) ton tersebut adalah PT. Rimba Makmur Sentosa sedangkan pemilik kapal kayu KM. SINAR MAS tersebut adalah Sdr. SURYA dan menurut Saksi, kapal kayu KM. SINAR MAS tersebut seperti desain kapal penumpang.
- Bahwa benar menerangkan Setelah mengetahui Bahwa kapal Kayu KM. SINAR MAS yang mengangkut BBM jenis Solar dan Bensin tersebut tidak dilengkapi dengan ijin usaha pengangkutan, kemudian Saksi selaku KA SPK Penjagaan Polres Malinau melaporkan kejadian tersebut kepada Kasat Reskrim Polres Malinau selanjutnya Kasat Reskrim Polres Malinau memerintahkan ke 2 (dua) anggotanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIPKA HERU SUSBANDIONO dan BRIPTU SAMSUL HUDA untuk melakukan pengecekan langsung ke tempat kejadian tersebut dan setelah dilakukan pengecekan oleh BRIPKA HERU SUSBANDIONO dan BRIPTU SAMSUL HUDA terhadap legalitas perijinan usaha pengangkutan BBM untuk kapal KM. SINAR MAS tersebut ternyata tidak ada;

- Bahwa benar selanjutnya BRIPKA HERU SUSBANDIONO dan BRIPTU SAMSUL HUDA Langsung melakukan penangkapan terhadap Nahkoda Kapal KM. SINAR MAS yang bernama Sdr. ASMAN dan membawanya ke Polres Malinau guna dilakukan proses hukum lebih lanjut dan terhadap Kapal Kayu KM. SINAR MAS yang digunakan untuk mengangkut BBM jenis solar dan bensin tersebut dilakukan penyitaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **YUSUF, SH Bin HAMZAH** yang dibacakan didepan persidangan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa saksi **SAKRUDIN Bin SAENUDIN** dan saksi **ASLAN Als ALAN Bin INDOMARIA** telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak dapat hadir didalam persidangan oleh karena saksi **SAKRUDIN Bin SAENUDIN** dan saksi **ASLAN Als ALAN Bin INDOMARIA** telah pindah dan tidak diketahui lagi alamatnya sehingga untuk keterangannya dapat dibacakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa saksi **SAKRUDIN Bin SAENUDIN** dan saksi **ASLAN Als ALAN Bin INDOMARIA** sebelum memberikan keterangan didepan penyidik telah diambil janjinya atau sumpahnya untuk saksi **SAKRUDIN Bin SAENUDIN** tertanggal 08 Januari 2013 sedangkan saksi **ASLAN Als ALAN Bin INDOMARIA** tertanggal 09 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun terdakwa tidak keberatan apabila keterangan saksi **SAKRUDIN Bin SAENUDIN** dan saksi **ASLAN Als ALAN Bin INDOMARIA** dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP yang menyatakan “jika saksi yang telah memberikan keterangan didepan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik tidak dapat dihadirkan oleh karena sesuatu hal maka keterangan yang telah diberikannya tersebut dapat dibacakan yang mana keterangan saksi tersebut sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah yang mana nilainya disamakan dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan didepan sidang” ;

Menimbang, berdasarkan hal diatas dihubungkan dengan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat untuk keterangan saksi **SAKRUDIN Bin SAENUDIN** dan saksi **ASLAN Als ALAN Bin INDOMARIA** dapat dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKRUDIN Bin SAENUDIN :

- Bahwa benar saksi menerangkan nakhoda KM. SINAR MAS yakni Sdr. ASMAN dan jumlah awak kapal sebanyak 5 (lima) orang termasuk Sdr. ASMAN sebagai Nakhoda, Sdr. KUMAR sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM), Sdr. SURYONO, Sdr. ASLAN dan Saksi sebagai Anak Buah Kapal ;
- Bahwa Saksi menerangkan telah bekerja di kapal kayu KM. SINAR MAS selama \pm 4 bulan dan tugas serta tanggung jawab Saksi sebagai ABK kapal KM. SINAR MAS yakni membantu pengisian BBM yang akan dimuat di kapal KM. SINAR MAS dan menjaga BBM tersebut selama perjalanan.
- Bahwa benar jumlah BBM yang berada di kapal kayu KM. SINAR MAS sebanyak \pm 35 (tiga puluh lima) ton terdiri dari solar sebanyak \pm 30 (tiga puluh) ton dan bensin sebanyak \pm 5 (lima) ton dan BBM jenis solar dan bensin tersebut merupakan BBM industri (Non Subsidi).
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat diangkut menggunakan kapal kayu KM. SINAR MAS, BBM jenis solar sebanyak \pm 30 (tiga puluh) ton disimpan di dalam 3 tangki besi yang terdiri 2 tangki berkapasitas 13,8 ton dan 1 (satu) tangki berkapasitas 10 ton dan 3 (tiga) buah profil berkapasitas masing – masing 1 (satu) ton sedangkan BBM jenis bensin sebanyak \pm 5 (lima) ton disimpan di dalam tangki besi berkapasitas 5 (lima) ton ;
- Bahwa benar BBM industri sebanyak \pm 35 (tiga puluh lima) ton terdiri dari solar sebanyak \pm 30 (tiga puluh) ton dan bensin sebanyak \pm 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima) ton yang berada di kapal KM. SINAR MAS tersebut berasal dari PT. OPAL PRIMATAMA dan pemilik BBM industri tersebut adalah PT. RMS yang berada di Kab. Malinau ;

- Bahwa benar saksi menerangkan BBM industri yang dibeli PT. RMS dari PT. OPAL PRIMATAMA berasal dari Depot Pertamina Kota Tarakan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan BBM industri sebanyak \pm 35 (tiga puluh lima) ton terdiri dari solar sebanyak \pm 30 (tiga puluh) ton dan bensin sebanyak \pm 5 (lima) ton yang berada di kapal kayu KM. SINAR MAS tersebut telah dilengkapi dokumen yang sah berupa LO (Loading Order) dan Surat Pengiriman BBM Pertamina Tarakan ;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu mengenai perizinan pengangkutan BBM untuk kapal KM. SINAR MAS maupun terdaftar sebagai alat angkut resmi BBM di Pertamina ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan pemilik kapal kayu KM. SINAR MAS adalah Sdr. SURYA ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **SAKRUDIN Bin SAENUDIN** yang dibacakan didepan persidangan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

ASLAN Als ALAN Bin INDOMARIA :

- Bahwa benar kapal kayu KM. SINAR MAS telah diamankan oleh Polisi yakni pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekira pukul 19.00 wita di Pelabuhan Kelapis Desa Kelapis Kec. Malinau Utara Kab. Malinau namun Saksi tidak tahu alasan polisi saat mengamankan kapal kayu KM. SINAR MAS karena pada saat itu Saksi berada didalam kapal;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Nakhoda kapal kayu KM. SINAR MAS yakni Sdr. ASMAN dan jumlah awak kapal sebanyak 5 (lima) orang termasuk Sdr. ASMAN sebagai Nakhoda, Sdr. KUMAR sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM), Sdr. SURYONO, Sdr. SAKRUDIN dan Saksi sebagai Anak Buah Kapal KM. SINAR MAS;
- Bahwa benar saksi bekerja di kapal kayu KM. SINAR MAS selama \pm 5 bulan dan tugas serta tanggung jawab Saksi sebagai ABK kapal KM.



SINAR MAS yakni membantu pengisian BBM yang akan dimuat di kapal KM. SINAR MAS dan menjaga BBM tersebut selama perjalanan sekaligus juga merangkap sebagai tukang masak;

- Bahwa benar jumlah BBM yang berada di kapal kayu KM. SINAR MAS sebanyak ± 35 (tiga puluh lima) ton terdiri dari solar sebanyak ± 30 (tiga puluh) ton dan bensin sebanyak ± 5 (lima) ton dan BBM jenis solar dan bensin tersebut merupakan BBM industri (Non Subsidi);
- Bahwa benar pada saat diangkut menggunakan kapal kayu KM. SINAR MAS, BBM jenis solar sebanyak ± 30 (tiga puluh) ton disimpan di dalam 3 tangki besi yang terdiri 2 tangki berkapasitas 13 ton 800 liter dan 1 (satu) tangki berkapasitas 10 ton dan 3 (tiga) buah profil berkapasitas masing – masing 1 (satu) ton sedangkan BBM jenis bensin sebanyak ± 5 (lima) ton disimpan di dalam tangki besi berkapasitas 5 ton.
- Bahwa benar Saksi menerangkan banyaknya BBM industri tersebut berasal dari PT. OPAL PRIMATAMA dan pemilik BBM industri tersebut adalah PT. RMS yang berada di Kab. Malinau;
- Bahwa benar BBM industri yang dibeli PT. RMS dari PT. OPAL PRIMATAMA berasal dari Depot Pertamina Kota Tarakan;
- Bahwa benar saksi menerangkan Pemilik kapal kayu KM. SINAR MAS tersebut adalah Sdr. SURYA.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **ASLAN Als ALAN Bin INDOMARIA** yang dibacakan didepan persidangan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya selain Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan AHLI yaitu **ASREZA S.Si, MT** yang ditunjuk oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) berdasarkan Surat Perintah Tugas No. 21/07.12/DBM/BPH/2013 ;

Menimbang, bahwa AHLI yaitu **ASREZA S.Si, MT** telah dipanggil secara sah dan patut namun AHLI tersebut berhalangan hadir dikarenakan AHLI mempunyai pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan dan juga oleh karena AHLI bertugas di luar kalimantan sehingga untuk keterangan AHLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibacakan di depan persidangan sesuai dengan Berita Acara Penyidikan yang mana sebelum memberikan keterangan di depan penyidik telah disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas dihubungkan dengan tidak keberatannya dari terdakwa maupun Penuntut Umum agar keterangan AHLI dapat dibacakan yang mana sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka pendapat yang telah diberikannya itu dibacakan dan pendapat itu disamakan nilainya dengan pendapat ahli di bawah sumpah yang diucapkan di sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

ASREZA, S.Si, MT :

- Bahwa Ahli menerangkan Sesuai UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud ;

Pengangkutan adalah Kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan / atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

Penyimpanan adalah usaha yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersil.

Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan / atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa.

Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM Tanpa Ijin Usaha adalah kegiatan dibidang hilir migas yang tidak memiliki Izin Usaha Pengangkutan, Penyimpanan dan Izin Usaha Niaga dari Pemerintah.

- Bahwa Ahli menerangkan Berdasarkan Pasal 23 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa kegiatan usaha hilir migas dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, yaitu :

- Izin Usaha Pengolahan;
- Izin Usaha Pengangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Izin Usaha Penyimpanan; dan
- Izin Usaha Niaga.
 - Bahwa benar berdasarkan Pasal 9 UU No. 22 tahun 2001 yang dapat melaksanakan kegiatan Usaha Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM adalah :
 - a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - c. Koperasi Usaha kecil (KUK);
 - d. Badan Usaha Swasta (BUS).
 - Bahwa benar dengan persyaratan sebagaimana pada penjelasan Pasal 15 ayat (2) PP No. 36 Tahun 2004 tentang Usaha Hilir Migas syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah :
 - Akte pendirian Perusahaan / perubahannya yang ada mendapat pengesahan dari Instansi berwenang;
 - Profil Perusahaan;
 - NPWP;
 - TDP;
 - Surat keterangan domisili Perusahaan;
 - Surat informasi sumber pendanaan;
 - Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja pengolahan lingkungan;
 - Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.
 - Bahwa benar sampai dengan saat ini kewenangan untuk mengeluarkan Izin Usaha adalah Pemerintah (cq. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral), sesuai Pasal 23 UU No. 22 tahun



2001 dan Pasal 13 PP No. 36 tahun 2004, selanjutnya Menteri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diatur dalam Keputusan Menteri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 (2) PP Nomor 36 tahun 2004 ;

- Bahwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan BBM Industri khususnya melalui jalur air dengan menggunakan Kapal, maka kapal yang digunakan untuk pengangkutan BBM di laut (jalur air) tersebut harus memenuhi spesifikasi dan persyaratan khusus yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Dirjen Migas, yaitu :
 - SIUPAL ;
 - Gross Akte ;
 - Sertifikat Klasifikasi Lambung/Certificate of Classification Hull ;
 - Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak/International Oil Pollution Prevention Certificate ;
 - Sertifikat Keselamatan/Certificate of Seaworthiness ;
 - Surat Laut/Pas Tahunan ;
 - ISM Code (Document Of Compliance dan Safety Management Certificate) ;
 - Rencana Pola Trayek (RPT) ;
 - Certificate of Equipment ;
 - Certificate of Machinery ;
 - Bahwa Ahli menjelaskan bahwa untuk jenis kapal yang dapat digunakan untuk kegiatan pengangkutan BBM melalui jalur air (laut) adalah kapal yang telah memenuhi spesifikasi dan persyaratan khusus yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Dirjen Migas sebagaimana jawaban huruf “ e “ tersebut di atas ;
 - Bahwa setiap kegiatan pengangkutan BBM harus memiliki izin usaha pengangkutan dari Pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 UU RI



nomor 22 tahun 2001 tentang Migas, dan setiap kegiatan pengangkutan BBM tanpa memiliki izin usaha pengangkutan dari Pemerintah adalah tindak pidana, seperti kegiatan yang dilakukan oleh Sdra. ASMAN Als MAN Bin (Alm) NURDIN yang menggunakan Kapal Kayu dengan nama KM. Sinar Mas yang di Nahkodai oleh Sdra. ASMAN Als MAN Bin (Alm) NURDIN di Pelabuhan Kelapis Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau yang memuat BBM jenis solar sebanyak ± 30 (tiga puluh) ton dan Premium (Bensin) sebanyak ± 5 (lima) ton yang merupakan BBM Industri sesuai dengan dokumen BBM yang menyertainya berupa LO (Loading Order) dan Surat Pengiriman BBM dari Pertamina. Namun setelah ditanyakan kepada Nahkoha Kapal Kayu KM. Sinar Mas tentang ijin usaha pengangkutan armada kapal kayu yang digunakannya untuk mengangkut BBM jenis Solar dan Premium (Bensin) tersebut, ternyata tidak memiliki ijin usaha untuk melakukan kegiatan pengangkutan BBM, dimana setiap kegiatan pengangkutan BBM harus memiliki izin usaha pengangkutan dari Pemerintah, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh Sdra. ASMAN Als MAN Bin (Alm) NURDIN patut diduga termasuk kegiatan pengangkutan BBM tanpa memiliki izin usaha pengangkutan dari Pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 huruf b UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang Migas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli **ASREZA, S.Si, MT** yang dibacakan didepan persidangan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekitar jam 21.00 wita di Pelabuhan Kelapis Kab.



Malinau dan Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena melakukan pengangkutan BBM solar dan Bensin menggunakan kapal kayu KM. SINAR MAS tanpa ijin usaha pengangkutan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan jabatan Terdakwa di Kapal Kayu KM. SINAR MAS sebagai nahkoda Kapal, adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Nahkoda kapal yaitu menjaga keselamatan ABK dan keamanan Muatan yang ada di atas kapal termasuk menjaga keseluruhan terhadap yang ada di kapal;
- Bahwa jumlah awak kapal yang ada di Kapal Kayu KM. SINAR MAS yang digunakan untuk mengangkut BBM solar dan bensin ada 5 (lima) orang yaitu selaku NAHKODA Kapal adalah Terdakwa, Kepala Kamar Mesin Sdra KUMAR, ABK Sdra SAKRUDIN, ABK Sdra ASLAN dan ABK Sdra YONO;
- Bahwa Terdakwa menerangkan BBM jenis Solar yang ada dikapal KM SINAR MAS sebanyak ± 30 (tiga puluh) ton dan BBM jenis Bensin sebanyak ± 5 (lima) ton dan BBM tersebut merupakan BBM Industri (Non subsidi) serta BBM tersebut dilengkapi dengan dokumen yang syah berupa LO (Loading Order) dan Surat pengiriman BBM Pertamina Tarakan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya BBM yang diangkut oleh KM SINAR MAS adalah sebesar ± 40 (empat puluh) ton terdiri ± 35 (tiga puluh lima) ton dan BBM jenis Bensin sebanyak ± 5 (lima) ton, namun untuk BBM jenis solar sebesar ± 5 (lima) ton telah diambil oleh PT RMS via truk;
- Bahwa Terdakwa menerangkan BBM jenis Solar sebanyak ± 30 (tiga puluh) ton tersebut disimpan dalam 3 buah tangki besi Kotak yang berkapasitas yaitu 2 tangki berkapasitas 13,8 ton, 1 tangki berkapasitas 10 ton dan 3 (tiga) buah tandon profil berkapasitas masing – masing 1 (satu) ton, sedangkan dan untuk BBM jenis Bensin sebanyak ± 5 (lima) ton disimpan di Tangki besi kotak berkapasitas 5 (lima) ton, BBM tersebut berasal dari PT. OPAL PRIMATAMA di Tarakan dan pemilik BBM tersebut adalah PT. Rimba Makmur Sentosa yang berada di Kabupaten Malinau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM Solar yang dibeli PT. RMS dari PT. OPAL PRIMATAMA berasal dari depot Pertamina Tarakan dan PT. OPAL PRIMATAMA tersebut bergerak di bidang Agen BBM Industri dan kantornya terletak di Jalan Yos Sudarso Kota Tarakan;
- Bahwa terdakwa menerangkan pemilik kapal kayu KM. SINAR MAS adalah Sdr. SURYA;
- Bahwa hubungan PT. OPAL PRIMATAMA dengan Sdr. SURYA yaitu PT. OPAL PRIMATAMA menyewa Kapal Kayu KM. SINAR MAS milik Sdr. SURYA tersebut untuk mengangkut BBM solar dan bensin milik PT. RMS yang dibeli dari PT. OPAL PRIMATAMA selaku Agen BBM Industri;
- Bahwa pengangkutan tersebut adalah atas inisiatif Terdakwa sendiri dimana Terdakwa mengangkut BBM solar industri milik PT. RIMBA MAKMUR SENTOSA dengan menggunakan kapal KM. SINAR MAS;
- Terdakwa menerangkan mengangkut BBM solar industri milik PT. RIMBA MAKMUR SENTOSA sampai ke Pelabuhan Kelapis Kab. Malinau tanpa sepengetahuan pemilik kapal yaitu Sdr. SURYA;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak melaporkan kepada Sdr. SURYA selaku pemilik kapal KM. SINAR MAS adalah untuk memperoleh uang tambahan karena gaji yang didapatkan Terdakwa sangat kecil yaitu hanya RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memberitahu kepada ABK lainnya di KM SINAR MAS bahwa terdakwa telah memperoleh ijin dari pemilik kapal untuk mengangkut BBM tersebut dengan menggunakan kapal kayu SINAR MAS padahal diketahuinya kapal kayu tersebut tidak mempunyai ijin pengangkutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal kayu KM SINAR MAS warna putih beserta dengan dokumennya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) buah tangki besi kotak dan 3 (tiga) buah tendon profil yang berisikan BBM jenis solar sebanyak \pm 30 ton;
- 1 (satu) buah tangki besi kotak yang berisikan BBM jenis bensin sebanyak \pm 5 ton;
- 6 (enam) lembar LO (Loading Order) dengan rincian 5 (lima) lembar merupakan LO (Loading Order) BBM jenis solar yang semuanya bernomor order : 4009930535 tertanggal 07 Januari 2013 dan 1 (satu) lembar merupakan LO (Loading Order) BBM jenis Bensin dengan nomor order 4009930549 tertanggal 7 Januari 2013;
- 6 (enam) lembar surat pengantar pengiriman BBM dengan rincian 5 (lima) lembar merupakan surat pengantar pengiriman BBM jenis solar dengan nomor DO : 8034361445, 8034361446, 8034361448, 8034361449, 8034361450 yang semuanya tertanggal 7 Januari 2013 dan 1 (satu) lembar merupakan surat pengantar pengiriman BBM jenis Bensin dengan nomor DO 8034361451 tertanggal 7 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman BBM jenis solar dari mobil tangki PT. OPAL PRATAMA ke kapal KM. SINAR MAS untuk diserahkan kepada PT. Rimba Makmur Sentosa di Kab. Malinau via KM SINAR MAS dengan nomor surat jalan 01.13.004 tertanggal 07 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman BBM jenis bensin dari mobil tangki PT OPAL PRATAMA ke kapal KM. SINAR MAS untuk diserahkan kepada PT. Rimba Makmur Sentosa di Kab. Malinau via KM SINAR MAS dengan nomor surat jalan 01.13.004 tertanggal 07 Januari 2013

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum saling bersesuaian dengan Surat Ijin Persetujuan Penyitaan Nomor 11/Iz/Pen.Pid/2013/PN.Mal yang mana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keseluruhan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka diperoleh fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya YUSUF, SH Bin HAMZAH bersama dengan ADE IRMA SURYAWINATA Bin IMAM SUJADI selaku anggota Polres Malinau melakukan patroli di sekitar Pelabuhan Kelapis dan melihat sebuah kapal kayu KM SINAR MAS yang bermuatan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersandar di Pelabuhan Kelapis, kemudian YUSUF, SH Bin HAMZAH bersama dengan ADE IRMA SURYAWINATA Bin IMAM SUJADI masuk ke kapal dan melihat jumlah BBM yang berada di kapal kayu KM SINAR MAS sebanyak ± 35 (tiga puluh lima) ton BBM yang terdiri dari ± 30 (tiga puluh) ton BBM jenis solar yang disimpan dalam 3 (tiga) buah tangki besi kotak dan 3 (tiga) buah tendon profil serta ± 5 (lima) ton BBM jenis bensin yang disimpan dalam 1 (satu) buah tangki besi kotak kemudian YUSUF, SH Bin HAMZAH bersama dengan ADE IRMA SURYAWINATA Bin IMAM SUJADI menanyakan kepada terdakwa “ini milik siapa” dan dijawab oleh terdakwa “BBM solar dan bensin milik PT. RMS yang dibeli dari PT. OPAL PRIMATAMA selaku Agen BBM, namun BBM jenis solar sebesar ± 5 (lima) ton telah diambil oleh PT RMS via truk “ selanjutnya YUSUF, SH Bin HAMZAH bersama dengan ADE IRMA SURYAWINATA Bin IMAM SUJADI menanyakan kelengkapan surat-surat kapal dan BBM yang dimuat serta izin usaha pengangkutan akan tetapi terdakwa hanya memperlihatkan surat Loading Order (LO) BBM jenis solar yang semuanya bernomor order : 4009930535 tertanggal 07 Januari 2013 dan 1 (satu) lembar merupakan Loading Order (LO) BBM jenis Bensin dengan nomor order 4009930549 tertanggal 7 Januari 2013 sedangkan surat ijin Usaha Pengangkutan dari pihak yang berwenang tidak ada sehingga terdakwa sebagai nahkoda kapal langsung diamankan di Polres Malinau untuk proses lebih lanjut ; •Bahwa awalnya BBM yang diangkut oleh KM SINAR MAS adalah sebesar ± 40 (empat puluh) ton terdiri ± 35 (tiga puluh lima) ton dan BBM jenis Bensin sebanyak ± 5 (lima) ton, namun untuk BBM jenis solar sebesar ± 5 (lima) ton telah diambil oleh PT RMS via truk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan BBM Industri khususnya melalui jalur air dengan menggunakan Kapal, maka kapal yang digunakan untuk pengangkutan BBM di laut (jalur air) tersebut harus memenuhi spesifikasi dan persyaratan khusus yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Dirjen Migas, yaitu :

- a. SIUPAL
- b. Gross Akte
- c. Sertifikat Klasifikasi Lambung/Certificate of Classification Hull;
- d. Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak/ International Oil Pollution Prevention Certificate
- e. Sertifikat Keselamatan/Certificate of Seaworthiness
- f. Surat Laut/Pas Tahunan
- g. ISM Code (Document Of Compliance dan Safety Management Certificate)
- h. Rencana Pola Trayek (RPT)
- i. Certificate of Equipment
- j. Certificate of Machinery.

- Bahwa terdakwa mengangkut BBM solar industri milik PT. RIMBA MAKMUR SENTOSA dengan menggunakan kapal KM. SINAR MAS terhadap BBM tersebut adalah atas inisiatif Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan pemilik kapal yaitu Sdr. SURYA dengan alasan untuk memperoleh uang tambahan karena gaji yang didapatkan Terdakwa sangat kecil yaitu hanya RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta – fakta hukum yang terungkap tersebut memenuhi unsur – unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Melanggar Pasal 53 huruf (b) UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Menimbang, oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 53 huruf (b) UU RI Nomor 22 Tahun 2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Minyak dan Gas Bumi, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa ASMAN Als MAN Bin NURDIN (Alm) dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, maka dengan demikian unsur ke – 1 pasal diatas telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad.2.Unsur “Melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan”

Menimbang, bahwa berdasarkan UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud Pengangkutan adalah Kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan / atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. ;

Menimbang, bahwa awalnya YUSUF, SH Bin HAMZAH bersama dengan ADE IRMA SURYAWINATA Bin IMAM SUJADI selaku anggota Polres Malinau melakukan patroli di sekitar Pelabuhan Kelapis dan melihat sebuah kapal kayu KM SINAR MAS yang bermuatan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersandar di Pelabuhan Kelapis, kemudian YUSUF, SH Bin HAMZAH bersama dengan ADE IRMA SURYAWINATA Bin IMAM SUJADI masuk ke kapal dan melihat jumlah BBM yang berada di kapal kayu KM SINAR MAS sebanyak ± 35 (tiga puluh lima) ton BBM yang terdiri dari ± 30 (tiga puluh) ton BBM jenis solar yang disimpan dalam 3 (tiga) buah tangki besi kotak dan 3 (tiga) buah tendon profil serta ± 5 (lima) ton BBM jenis bensin yang disimpan dalam 1 (satu) buah tangki besi kotak kemudian YUSUF, SH Bin HAMZAH bersama dengan ADE IRMA SURYAWINATA Bin IMAM SUJADI menyakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa” ini milik siapa” dan dijawab oleh terdakwa “BBM solar dan bensin milik PT. RMS yang dibeli dari PT. OPAL PRIMATAMA selaku Agen BBM, namun BBM jenis solar sebesar ± 5 (lima) ton telah diambil oleh PT RMS via truk “ selanjutnya YUSUF , SH Bin HAMZAH bersama dengan ADE IRMA SURYAWINATA Bin IMAM SUJADI menyakan kelengkapan surat-surat kapal dan BBM yang dimuat serta izin usaha pengangkutan akan tetapi terdakwa hanya memperlihatkan surat Loading Order (LO) BBM jenis solar yang semuanya bernomor order : 4009930535 tertanggal 07 Januari 2013 dan 1 (satu) lembar merupakan Loading Order (LO) BBM jenis Bensin dengan nomor order 4009930549 tertanggal 7 Januari 2013 sedangkan surat ijin Usaha Pengangkutan dari pihak yang berwenang tidak ada sehingga terdakwa sebagai nahkoda kapal langsung diamankan di Polres Malinau untuk proses lebih lanjut ; • Bahwa awalnya BBM yang diangkut oleh KM SINAR MAS adalah sebesar ± 40 (empat puluh) ton terdiri ± 35 (tiga puluh lima) ton dan BBM jenis Bensin sebanyak ± 5 (lima) ton, namun untuk BBM jenis solar sebesar ± 5 (lima) ton telah diambil oleh PT RMS via truk;

Menimbang, bahwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan BBM Industri khususnya melalui jalur air dengan menggunakan Kapal, maka kapal yang digunakan untuk pengangkutan BBM di laut (jalur air) tersebut harus memenuhi spesifikasi dan persyaratan khusus yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Dirjen Migas, yaitu :

- a. SIUPAL
- b. Gross Akte
- c. Sertifikat Klasifikasi Lambung/Certificate of Classification Hull;
- d. Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak/ International Oil Pollution Prevention Certificate
- e. Sertifikat Keselamatan/Certificate of Seaworthiness
- f. Surat Laut/Pas Tahunan
- g. ISM Code (Document Of Compliance dan Safety Management Certificate)
- h. Rencana Pola Trayek (RPT)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Certificate of Equipment
- j. Certificate of Machinery.

Menimbang, bahwa terdakwa mengangkut BBM solar industri milik PT. RIMBA MAKMUR SENTOSA dengan menggunakan kapal KM. SINAR MAS terhadap BBM tersebut adalah atas inisiatif Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan pemilik kapal yaitu Sdr. SURYA dengan alasan untuk memperoleh uang tambahan karena gaji yang didapatkan Terdakwa sangat kecil yaitu hanya RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa secara sadar terdakwa melakukan kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan / atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan tanpa disertai surat ijin pengangkutan dari pihak berwenang sehingga berdasarkan hal tersebut unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 53 huruf (b) UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi selain terdakwa dihukum pidana penjara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan pula pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Pengadilan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit kapal kayu KM SINAR MAS warna putih beserta dengan dokumennya;
- 3 (tiga) buah tangki besi kotak dan 3 (tiga) buah tendon profil yang berisikan BBM jenis solar sebanyak \pm 30 ton;
- 1 (satu) buah tangki besi kotak yang berisikan BBM jenis bensin sebanyak \pm 5 ton;
- 6 (enam) lembar LO (Loading Order) dengan rincian 5 (lima) lembar merupakan LO (Loading Order) BBM jenis solar yang semuanya bernomor order : 4009930535 tertanggal 07 Januari 2013 dan 1 (satu) lembar merupakan LO (Loading Order) BBM jenis Bensin dengan nomor order 4009930549 tertanggal 7 Januari 2013;
- 6 (enam) lembar surat pengantar pengiriman BBM dengan rincian 5 (lima) lembar merupakan surat pengantar pengiriman BBM jenis solar dengan nomor DO : 8034361445, 8034361446, 8034361448, 8034361449, 8034361450 yang semuanya tertanggal 7 Januari 2013 dan 1 (satu) lembar merupakan surat pengantar pengiriman BBM jenis Bensin dengan nomor DO 8034361451 tertanggal 7 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman BBM jenis solar dari mobil tangki PT. OPAL PRATAMA ke kapal KM. SINAR MAS untuk diserahkan kepada PT. Rimba Makmur Sentosa di Kab. Malinau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

via KM SINAR MAS dengan nomor surat jalan 01.13.004 tertanggal 07 Januari 2013;

- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman BBM jenis bensin dari mobil tangki PT OPAL PRATAMA ke kapal KM. SINAR MAS untuk diserahkan kepada PT. Rimba Makmur Sentosa di Kab. Malinau via KM SINAR MAS dengan nomor surat jalan 01.13.004 tertanggal 07 Januari 2013 ;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak Ada ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung ;
- Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 53 huruf (b) UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ASMAN Als MAN Bin NURDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Pengangkutan Jenis Bahan Bakar Minyak Tanpa Ijin Usaha Pengangkutan**" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa di tahan ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kapal kayu KM. SINAR MAS warna putih beserta dokumennya.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SURYA Anak dari PANSU;

- BBM jenis solar sebanyak \pm 30 ton dan BBM jenis bensin sebanyak \pm 5 ton
- 6 (enam) lembar LO (Loading Order) dengan rincian 5 (lima) lembar merupakan LO (Loading Order) BBM jenis Solar yang semuanya Bernomor order : 4009930535 tertanggal 07 Januari 2013 dan 1 (satu) lembar merupakan LO (Loading Order) BBM Jenis Bensin dengan Nomor Order 4009930549 tertanggal 07 Januari 2013.
- 6 (enam) lembar surat pengantar pengiriman BBM dengan rincian 5 (lima) lembar merupakan surat pengantar pengiriman BBM jenis Solar dengan Nomor DO : 8034361445, 8034361446, 8034361448, 8034361449, 8034361450 yang semuanya tertanggal 07 Januari 2013 dan 1 (satu) lembar merupakan surat pengantar pengiriman BBM Jenis Bensin dengan Nomor DO 8034361451 tertanggal 07 Januari 2013.
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman BBM Jenis Solar dari mobil tangki PT. OPAL PRATAMA ke kapal KM. SINAR MAS untuk diserahkan kepada PT. Rimba Makmur Sentosa di Kab. Malinau via KM. SINAR MAS dengan Nomor surat jalan 01.13.004 tertanggal 07 Januari 2013.
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman BBM Jenis Bensin dari mobil tangki PT. OPAL PRATAMA ke kapal KM. SINAR MAS untuk diserahkan kepada PT. Rimba Makmur Sentosa di Kab. Malinau via



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM. SINAR MAS dengan Nomor surat jalan 01.13.004 tertanggal 07 Januari 2013.

Dikembalikan kepada PT. RIMBA MAKMUR SENTOSA melalui Saksi BUDIANSYAH ISHAL Bin SIRE M. ALI ;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilakukan pada hari **Kamis tanggal 21 Maret 2013** oleh kami **DONI SILALAH, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LA ODE ARSAL KASIR, SH.** dan **LEO MAMPE HASUGIAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh **T. TUMANGGOR.** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadiri oleh **AGUNG ROKHANIWAN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

LA ODE ARSAL KASIR, SH.

DONI SILALAH, S.H.

LEO MAMPE HASUGIAN, SH.

PANITERA

T. TUMANGGOR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)